

Anotasi Putusan

Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadaan Videotron Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia

No. Register Perkara:

36/PID.SUS/TPK/2014/PN.JKT.PST

(terdakwa Hendra Saputra)

Hilarius Simbolon

Anotasi Putusan

**Tindak Pidana Korupsi
Pada Pengadaan Videotron
Kementrian Koperasi dan UKM
Republik Indonesia**

No. Register Perkara:
36/PID.SUS/TPK/2014/PN.JKT.PST
(terdakwa Hendra Saputra)

disusun oleh:
Hilarius Simbolon



Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia

Anotasi Putusan

Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadaan Videotron Kementerian Koperasi
dan UKM Republik Indonesia

No. Register Perkara: 36/PID.SUS/TPK/2014/PN.JKT.PST

(terdakwa Hendra Saputra)

Penyusun : Hilarius Simbolon

Desain dan Tata Letak : Rizky Banyualam P.

Diterbitkan oleh

Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia

Fakultas Hukum Universitas Indonesia

(MaPPI - FHUI)

Cetakan Pertama, November 2015

Hak Cipta dilindungi oleh Undang-Undang

Bab I

Informasi Perkara

1.1 Identitas Para Pihak

1. Terdakwa

Nama Lengkap : Hendra Saputra
Tempat Lahir : Bogor
Umur/Tanggal Lahir : 33 tahun / 03 Mei 1981
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Alamat : Kampung Cukanggaleuh RT/
RW 2/8 Kelurahan Cisalda,
Kecamatan Cigombong,
Kabupaten Bogor
Agama : Islam
Pekerjaan : Direktur PT Imaji Media
Pendidikan : SD tidak tamat

2. Jaksa Penuntut Umum :

- Elly Supaini
- Martha PB
- Irene W

3. Majelis Hakim :

- Nani Indrawati (Ketua)
- Ibnu Basuki Widodo (Anggota)
- Sofialdi (Ad Hoc/Anggota)

4. Penasehat Hukum : Tim Penasehat Hukum
Lembaga Bela Keadilan

1.2 Kasus Posisi

Kasus ini diawali dari adanya Rencana Kerja dan Anggaran Rumah Tangga Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) untuk mengalokasikan anggaran sebesar Rp 23.501.000.000,- untuk pengadaan 2 (dua) unit videotron dengan ukuran masing-masing 7,68 m x 16,64 m pada Gedung Kementerian Koperasi dan UKM. RIEFAN AFRIAN berencana mengikuti lelang pengadaan barang dan jasa tersebut. Dengan menggunakan identitas HENDRA SAPUTRA (OB dan pesuruh di kantornya), RIEFAN AFRIAN mendirikan PT. Imaji Media dan HENDRA SAPUTRA sebagai direktornya.

Lelang pengadaan dilakukan oleh Ir. HASNAWI BACHTIAR, MM (alm) yang ditunjuk sebagai Pejabat Pembuat Komitmen Pekerjaan Pengadaan Videotron pada Gedung Kementerian Koperasi dan UKM. Pada pelelangan pengadaan tersebut, PT. Imaji Media keluar sebagai pemenang. Oleh sebab itu untuk menampung pembayaran hasil pekerjaan pengadaan videotron, maka RIEFAN AFRIAN membuka rekening atas nama HENDRA SAPUTRA selaku direktur utama PT. Imaji Media di BRI KCP Duta Mas Fatmawati dengan nomor rekening: 0525-01-000159-30-6.

Pengerjaan seluruh pengadaan videotron diserahkan HENDRA SAPUTRA kepada RIEFAN AFRIAN dan dibuat dalam surat perjanjian No. 617/Kont/SM.3/X/2012 tanggal 18 Oktober 2012. Sistem pembayaran dilakukan dengan 2 (dua) tahapan, yakni pertama ketika pengerjaan pengadaan mulai dilakukan dan kedua ketika pengerjaan pengadaan selesai dilakukan. Walaupun pengerjaan pengadaan diserahkan seluruhnya kepada RIEFAN AFRIAN, HENDRA SAPUTRA tetap menerima pembayaran tahap pertama (uang muka) dari PPK pada bulan November 2012. **Namun ternyata di dalam pelaksanaan pekerjaan pengadaan videotron, terdakwa (yang telah menyerahkan seluruh tugas pengadaan kepada RIEFAN AFRIAN) tidak melakukan pekerjaan sebagaimana telah disepakati dalam kontrak.**

Dengan hasil pekerjaan yang tidak sesuai dengan spesifikasinya dan tidak lengkap tersebut, HENDRA SAPUTRA menyerahkan pekerjaan tersebut kepada Ir. HASNAWI BACHTIAR, MM (alm) melalui bagian Rumah Tangga dan dilakukanlah pemeriksaan dan penerimaan barang oleh panitia penerima dan pemeriksa barang yang diketuai oleh KASYADI, S.Sos. Panitia Penerima Barang tersebut tetap menerima barang tersebut serta membuat Berita Acara Pemeriksaan dan Penerimaan Barang No. 376/BAP/SM.3.3/XI/2012 tanggal 30 November 2012 yang ditandatangani oleh HENDRA SAPUTRA dan YUNIE NASRIEL (Kabag Rumah Tangga Kementerian Koperasi dan UKM) serta diketahui oleh Ir. HASNAWI BACHTIAR, MM (alm.), yang **isinya menyatakan pekerjaan lengkap dan sesuai dengan spesifikasi.**

Kemudian PT. Imaji Media menerima pembayaran kedua yang disetorkan ke rekening dengan nomor: 0525-01-000159-30-6 atas nama HENDRA SAPUTRA selaku Direktur Utama PT. Imaji Media, yang kemudian memerikan kuasa penuh kepada RIEFAN AFRIAN untuk mengambil uang tersebut. HENDRA SAPUTRA mendapatkan bonus dari RIEFAN AFRIAN sebesar Rp 19.000.000,-.

Kemudian BPK RI melakukan pemeriksaan pada bulan Februari 2013 sampai dengan Mei 2013 atas pekerjaan pengadaan videotron tersebut dan menemukan adanya kelebihan pembayaran yang tidak sesuai dengan spesifikasi teknis sebesar Rp 2.695.958.491,90. Dan berdasarkan audit dari pihak BPKP, jumlah kerugian keuangan Negara adalah sebesar Rp. 4.780.289.934,-.

1.3 Dakwaan (No. Reg. Perkara. PDS – 09 /JKTSL/04/2014)¹

Terdakwa diajukan ke persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi DKI Jakarta (No Reg: 36/PID.SUS/TPK/2014/PN.JKT.PST)

¹ Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, Surat Dakwaan Register Perkara Nomor: PDS-09/JKT.SLTN/04/2014

dengan surat dakwaan berbentuk subsidaritas, yaitu:

- **Primair :**

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

- **Subsidair :**

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

1.4 Tuntutan (Reg. Perkara Nomor : PDS-09/JKT.SLTN/04/2014)²

JPU menuntut terdakwa Hendra Saputra terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan Subsidair: Pasal 3 Jo Pasal 18 UU No 31 Tahun 1999 Jo UU No 20 Tahun 2001 Jo Pasal 5 ayat (1) ke-1 KUHP dengan pidana berupa penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangani selama terdakwa menjalani penahanan dan denda sebesar Rp 50.000.000 subsider 6 bulan kurungan.

Surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum juga menyatakan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa Hendra Saputra, yakni³:

² Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, Surat Tuntutan Register Perkara Nomor: PDS-09/JKT.SLTN/04/2014.

³ *Ibid.*, hal. 83.

1. Hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam rangka pemberantasan Korupsi dan telah merugikan keuangan Negara.

2. Hal yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum
- Terdakwa berlaku sopan di depan persidangan

1.5 Putusan⁴

Dalam putusan Majelis Hakim di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi DKI Jakarta tertanggal 27 Agustus 2014, terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara”**. Oleh karenanya, Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1 tahun dikurangi masa tahanan dan denda Rp 50 juta subsidi 1 bulan kurungan.

⁴ <http://news.liputan6.com/read/2097100/terbukti-korupsi-videotron-ob-hendra-divonis-hakim-1-tahun-bui>, diakses pada tanggal 28 Oktober 2014, pada pukul 14.50 WIB. Pada saat melakukan anotasi, bahan yang baru diperoleh adalah surat dakwaan dan surat tuntutan. Untuk putusan sendiri belum dapat diperoleh.

Bab II

Anotasi

Dalam perkara ini, MaPPI meninjau beberapa isu hukum, dimana secara garis besar permasalahan isu hukum dalam perkara ini, yakni:

- Bentuk dakwaan yang tepat untuk penggunaan Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tipikor
- Pasal yang seharusnya terbukti dalam surat tuntutan
- Status *Justice Collaborator*
- Penyimpangan Pidana Minimum Khusus

MaPPI juga menyusun kesimpulan serta saran yang dicantumkan pada bab akhir tulisan, sehingga anotasi ini diharapkan dapat menjadi rujukan atau referensi untuk penanganan perkara pidana maupun referensi untuk penulisan ilmiah.

2.1 Bentuk Dakwaan yang Tepat Untuk Penggunaan Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tipikor

Terkait Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tipikor, terdapat beberapa pandangan melihat kedudukan kedua pasal tersebut. Kedudukan inilah yang menentukan bentuk dakwaan yang tepat untuk kombinasi kedua pasal tersebut. Yang satu berpandangan bahwa kombinasi kedua pasal tersebut jika disusun pada dakwaan maka dapat berbentuk subsidaritas, sementara yang lain lagi berpandangan bahwa yang tepat adalah bentuk alternatif.

Kelompok pertama melihat unsur subyek dari kedua pasal tersebut untuk menjelaskan pendapatnya. Unsur subyek yang diatur pada Pasal 3 diatur lebih khusus dari Pasal 2⁵. Walaupun kedua pasal tersebut merumuskan

⁵ Pasal 2 “Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi....”

Pasal 3 “Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada

unsur subyeknya dalam bentuk “setiap orang” namun subyek dalam Pasal 3 dimaksudkan untuk orang-orang tertentu, yakni pejabat Negara atau pegawai negeri/penyelenggara Negara⁶. Sementara subyek pada Pasal 2 bersifat umum. Oleh sebab itu, seharusnya kedudukan Pasal 3 merupakan *lex specialis* dari Pasal 2⁷.

Kedua pasal tersebut awalnya lahir dari Perpu No. 24 Tahun 1960, yakni berasal dari Pasal 1 sub a dan sub b. Pada penjelasannya disebutkan bahwa⁸: “*Hubungan antara perbuatan korupsi pidana sub 1a dan 1b dan perbuatan-perbuatan yang merupakan dasar dari perbuatan korupsi pidana itu adalah sebagai lex specialis terhadap lex generalis akan tetapi dalam hal ini tidak merupakan soal sebab ancaman hukuman adalah atau sama beratnya atau lebih berat dari pada ancaman hukuman terhadap perbuatan pidana pokok.*”

Karena hubungan antara Pasal 2 dan Pasal 3 bersifat *lex specialis derogat lex generalis*, sebagaimana disebutkan pada penjelasan Pasal 1 sub a dan sub b Perpu No. 24 Tahun 1960 (awal dari lahirnya undang-undang tindak pidana korupsi), maka dakwaan yang tepat untuk kombinasi kedua pasal adalah bentuk subsidair dengan catatan bahwa yang menjadi dakwaan primair adalah Pasal 3 dan subsidair Pasal 2.

Akan tetapi pada prakteknya, banyak JPU mengkombinasikan kedua pasal tersebut dengan bentuk dakwaan subsidairitas, dimana dakwaan primairnya adalah Pasal 2 dan subsidairnya adalah Pasal 3. Hal ini terjadi

padanya karena jabatan atau kedudukan....”

⁶ <http://www.hukumonline.com/berita/baca/1t52a9e16b50814/solusi-problematika-disparitas-pemidanaan-korupsi>. diakses pada tanggal 1 Oktober 2014 pukul 15.39 WIB.

⁷ Laporan bedah kasus Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadaan dan Pemasangan Solar Home System Direktorat Jenderal Listrik dan Pemanfaatan Energi Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Tahun Anggaran 2007 & 2008, MaPPI, 2013, hal. 30.

⁸ Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 24 Tahun 1960 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi, Penjelasan Pasal 1 sub b angka 6.

karena alasan ancaman pidana minimum yang diatur pada Pasal 2, yakni minimal 4 tahun penjara dan denda minimal 200 juta, lebih berat daripada ancaman pidana minimum yang diatur pada Pasal 3, yakni minimal 1 tahun penjara dan denda minimal 50 juta.

Kelompok yang lain berpandangan bahwa sifat *lex specialis* dari Pasal 2 dan Pasal 3 sebenarnya telah hapus ketika Pasal 1 sub a dan sub b mengalami sedikit unsur perubahan pada tahun 1971 melalui UU No. 3 Tahun 1971. Unsur “*menguntungkan...*” yang terdapat dalam Pasal 1 sub b Perpu 24 Tahun 1960 diubah menjadi “*memperkaya...*” pada Pasal 1 sub b UU No. 3 Tahun 1971, namun unsur ini dikembalikan lagi menjadi “*menguntungkan...*” dalam Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999.

Dilihat lebih mendalam unsur “*menguntungkan...*” yang terdapat dalam Pasal 3 memiliki arti yang lebih luas daripada unsur “*memperkaya...*” yang terdapat dalam Pasal 2. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia “*memperkaya*” diartikan sebagai menjadikan lebih kaya dan berhubungan dengan harta (uang dan sebagainya)⁹. Sedangkan “*menguntungkan*” diartikan lebih luas lagi, tidak hanya semata bertambahnya kekayaan, namun keuntungan-keuntungan dalam bentuk lain. Dengan demikian, apabila melihat konstruksi hubungan yang seperti itu antara Pasal 2 dan Pasal 3, maka keduanya tidak lagi memenuhi kualifikasi asas *lex specialis derogat lex generalis*, melainkan dua norma yang memiliki esensi yang berbeda satu sama lain¹⁰. Oleh sebab itu, maka bentuk dakwaan yang tepat untuk kedua pasal tersebut sesuai dengan pandangan kelompok kedua adalah bentuk alternatif.

Jadi dalam penyusunan dakwaan dalam perkara yang menggunakan Pasal 2 dan Pasal 3 (keadaan saat ini) lebih baik dengan penyusunan

⁹ Kamus Besar Bahasa Indonesia.

¹⁰ Laporan bedah kasus Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadaan dan Pemasangan Solar Home System Direktorat Jenderal Listrik dan Pemanfaatan Energi Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Tahun Anggaran 2007 & 2008, MaPPI, 2013, *Op. cit.*, hal. 31.

dakwaan secara alternatif. Selain itu penyusunan surat dakwaan secara alternatif akan memberikan kebebasan baik itu bagi JPU maupun Majelis Hakim dalam melakukan pembuktian untuk menentukan mana pasal yang lebih tepat dan tidak terikat pada kewajiban untuk membuktikannya secara berlapis.

2.2 Pasal dakwaan yang seharusnya terbukti (dalam tuntutan)

Bentuk dakwaan yang digunakan pada kasus ini adalah bentuk subsidiaritas¹¹, dimana dakwaan primairnya adalah Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor dan subsidairnya adalah Pasal 3 (1) UU Tipikor¹². Dengan bentuk dakwaan yang seperti itu berimplikasi pada pembuktiannya, dimana JPU (dan hakim) akan membuktikan dakwaan primair terlebih dahulu baru kemudian dakwaan subsidairnya¹³.

Menarik untuk dibahas ketika pada tuntutanannya JPU berkeyakinan bahwa Terdakwa Hendra Saputra terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang disebutkan pada Pasal 3 UU Tipikor (dakwaan subsidair), namun Terdakwa Hendra Saputra tidak terbukti melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana disebutkan pada Pasal 2 UU Tipikor¹⁴.

Pasal yang didakwa kepada Hendra Saputra, yakni Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 ayat (1) UU Tipikor, rumusan melawan hukumnya disebutkan dalam bentuk yang berbeda. Pada Pasal 2 ayat (1), secara jelas disebutkan dengan kata-kata “secara melawan hukum”, sementara pada Pasal 3 ayat (1) disebutkan dalam bentuk lain, yakni “menyalahgunakan kewenangan, sarana atau kesempatan yang ada padanya karena jabatan

¹¹ Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, Surat Tuntutan, *Op. cit.*, hal. 68

¹²

¹³ SEMA no. 7 Tahun 2012 tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan

¹⁴ Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, Surat Tuntutan, *Op. cit.*, hal. 73.

atau kedudukan”¹⁵. Konsepsi ini membawa pada pemahaman bahwa “menyalahgunakan kewenangan, sarana atau kesempatan yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” adalah peristilahan yang digunakan pembentuk undang-undang untuk menggambarkan sifat melawan hukum tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) UU Tipikor.

Oleh karena itu perbuatan tidak melawan hukum menurut Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor, mengingat pasal tersebut secara jelas menyebutkan istilah “melawan hukum” untuk menggambarkan sifat melawan hukumnya, maka secara *mutatis mutandi* perbuatan itu juga tidak dapat dipandang sebagai bentuk perbuatan melawan hukum dalam pasal manapun, termasuk juga bukan perbuatan menyalahgunakan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) UU Tipikor.

Dengan demikian, jika JPU menyatakan bahwa perbuatan terdakwa tidak memenuhi unsur melawan hukum, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor, maka perbuatan itu bukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) UU Tipikor, karena suatu perbuatan melawan hukum belum tentu dalam bentuk penyalahgunaan kewenangan, sementara penyalahgunaan kewenangan sudah pasti perbuatan melawan hukum¹⁶.

¹⁵ Dalam setiap rumusan tindak pidana harus tercermin adanya perbuatan melawan hukum. Rumusan tindak pidana harus disusun dalam kata-kata yang menggambarkan perbuatan berkonotasi negatif, sehingga sifat melawan hukum dari perbuatan tersebut menjadi nyata. Apabila dalam suatu ketentuan undang-undang tidak ditemukan kata-kata tersebut, maka rumusan delik tersebut harus ditambahkan dengan kata-kata “melawan hukum”. Oleh karena itu “melawan hukum” selalu menjadi unsur mutlak setiap rumusan tindak pidana. Dalam konteks hukum pidana formil, “melawan hukum” baru harus dibuktikan apabila kata “melawan hukum” terdapat dalam rumusan tindak pidana tersebut. Apabila tidak disebutkan, maka dipandang melawan hukum sepanjang dapat dibuktikan unsur-unsur lain dari suatu tindak pidana, kecuali dapat dibuktikan sebaliknya oleh terdakwa atau penasihat hukumnya.

¹⁶ http://www.kejaksaan.go.id/unit_kejaksaan.php?idu=28&idsu=39&idke=0&chal=1&cid=1405, diakses pada tanggal 28 Oktober 2014, pukul 13.55 WIB.

2.3 *Justice Collaborator*

2.3.1 *Pengaturan Justice Collaborator di Indonesia*

2.3.1.1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

Perlindungan terhadap tersangka yang dijadikan saksi memasuki babak baru pada tahun 2006, yakni ketika lahirnya UU No 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Rumusan tersangka yang dijadikan saksi terdapat Pasal 10 ayat (2) yang berbunyi:

“Seorang Saksi yang juga tersangka dalam kasus yang sama tidak dapat dibebaskan dari tuntutan pidana apabila ia ternyata terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, tetapi kesaksiannya dapat dijadikan pertimbangan hakim dalam meringankan pidana yang akan dijatuhkan terhadap”

Rumusan inilah yang pertama kali yang memberikan dasar hukum bagi pelaku yang bekerjasama dengan menggunakan istilah “*saksi yang juga tersangka*”. Rumusan inilah satu-satunya rumusan yang berhasil mencantumkan peran dari seorang pelaku yang bekerjasama dan rekomendasi *reward* bagi kontribusinya.

2.3.1.2 Peraturan Bersama Menkumham, Jaksa Agung, Kapolri, KPK, dan LPSK

Pada tahun 2011, Menkumham, Jaksa Agung, Kapolri, KPK dan LPSK membuat peraturan bersama untuk mengatur lebih lanjut mengenai saksi yang juga tersangka¹⁷. Saksi Pelaku yang Bekerjasama adalah saksi yang juga sebagai pelaku suatu tindak pidana yang bersedia membantu

¹⁷ Kementerian Hukum dan Ham, Peraturan Bersama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negera Republik Indonesia, Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia, dan Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Republik Indonesia Nomor: M.HH-11.HM.03.02.th.2011; Nomor: PER-045/A/JA/12/2011; Nomor: 1 Tahun 2011; Nomor: KEPB-02/01-66/12/2011; Nomor 4 Tahun 2011; tentang Perlindungan Bagi Pelapor, Saksi Pelapor, dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama.

aparatus penegak hukum untuk mengungkap suatu tindak pidana atau akan terjadinya suatu tindak pidana untuk mengembalikan aset-aset atau hasil suatu penegak hukum serta memberikan kesaksian di dalam proses peradilan dalam hal tindak pidana serius dan/atau terorganisir yakni tindak pidana korupsi, pelanggaran hak asasi manusia yang berat, narkoba/psikotropika, terorisme, pencucian uang, perdagangan orang, kekhutanan dan/atau tindak pidana lain yang dapat menimbulkan bahaya dan mengancam keselamatan masyarakat luas. Syarat untuk mendapatkan perlindungan sebagai Saksi Pelaku yang Bekerjasama¹⁸ adalah sebagai berikut:

- a. tindak pidana yang akan diungkap merupakan tindak pidana serius dan/atau terorganisir;
- b. memberikan keterangan yang signifikan, relevan dan andal untuk mengungkap suatu tindak pidana serius dan/atau terorganisir;
- c. bukan pelaku utama dalam tindak pidana yang akan diungkapnya;
- d. kesediaan mengembalikan sejumlah aset yang diperolehnya dari tindak pidana yang bersangkutan, hal mana dinyatakan dalam pernyataan tertulis; dan
- e. adanya ancaman nyata atau kekhawatiran akan adanya ancaman, tekanan, baik secara fisik maupun psikis terhadap saksi pelaku yang bekerjasama atau keluarganya apabila tindak pidana tersebut diungkap menurut keadaan yang sebenarnya.

Saksi Pelaku yang Bekerjasama berhak mendapatkan perlindungan fisik dan psikis; perlindungan hukum; penanganan secara khusus; dan penghargaan. Perlindungan fisik, psikis dan/atau perlindungan hukum diberikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Penanganan secara khusus dapat berupa:

- a. pemisahan tempat penahanan, kurungan atau penjara dari tersangka, terdakwa dan/atau narapidana lain dari kejahatan yang diungkap

¹⁸ *Ibid.*, Pasal 4.

dalam hal Saksi Pelaku yang Bekerjasama ditahan atau menjalani pidana badan;

- b. pemberkasan perkara sedapat mungkin dilakukan terpisah dengan tersangka dan/atau terdakwa lain dalam perkara pidana yang dilaporkan atau diungkap;
- c. penundaan penuntutan atas dirinya;
- d. penundaan proses hukum (penyidikan dan penuntutan) yang mungkin timbul karena informasi, laporan dan/atau kesaksian yang diberikannya; dan/atau
- e. memberikan kesaksian di depan persidangan tanpa menunjukkan wajahnya atau tanpa menunjukkan identitasnya;
- f. apabila Saksi Pelaku yang Bekerjasama adalah seorang narapidana, keringan tuntutan hukuman, termasuk menuntut hukuman percobaan;
- g. pemberian remisi tambahan dan hak-hak narapidana lain sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selanjutnya, perlindungan dalam bentuk penghargaan bagi Saksi Pelaku yang Bekerjasama berupa keringanan tuntutan hukuman, termasuk menuntut hukuman percobaan, dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. permohonan diajukan oleh pelaku sendiri kepada Jaksa Agung atau Pimpinan KPK;
- b. LPSK dapat mengajukan rekomendasi terhadap Saksi Pelaku yang Bekerjasama untuk kemudian dipertimbangkan oleh Jaksa Agung atau Pimpinan KPK;
- c. Permohonan memuat identitas Saksi Pelaku yang Bekerjasama, alasan dan bentuk penghargaan yang diharapkan;
- d. Jaksa Agung atau Pimpinan KPK memutuskan untuk memberikan

atau menolak memberikan penghargaan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dalam hal Jaksa Agung atau Pimpinan KPK mengabulkan permohonan penghargaan sebagaimana dimaksud, maka Penuntut Umum wajib menyatakan dalam tuntutananya mengenai peran yang dilakukan oleh Saksi Pelaku yang Bekerjasama agar dapat menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan. Dalam hal penghargaan berupa pemberian remisi dan/atau pembebasan bersyarat sebagaimana dimaksud, maka permohonan diajukan oleh Saksi Pelaku yang Bekerjasama, Jaksa Agung, Pimpinan KPK dan/atau LPSK kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk kemudian diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.3.1.3 **SEMA No 4 Tahun 2011**

Ketentuan perlindungan bagi pelaku yang bekerjasama selanjutnya diatur di dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2011 tentang Perlakuan bagi pelapor Tindak Pidana (*Whistle Blower*) dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama (*Justice Collaborator*) di Dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu. SEMA ini memberikan persyaratan yang lebih jelas mengenai syarat dari pelaku yang bekerjasama yakni:

- a. Merupakan salah satu tindak pidana tertentu, yang bersifat serius seperti tindak pidana korupsi, terorisme, tindak pidana narkoba, tindak pidana pencucian uang, perdagangan orang maupun tindak pidana lainnya yang bersifat terorganisir;
- b. Harus mengakui kejahatan yang dilakukannya;
- c. Bukan pelaku utama dalam kejahatan tersebut;
- d. Memberikan keterangan sebagai saksi di dalam proses peradilan;
- e. Pengungkapan tersebut mencakup:

- Mengungkap tindak pidana dimaksud secara efektif;
 - Mengungkap pelaku-pelaku lainnya yang memiliki peran lebih besar; dan/atau
 - Mengembalikan aset-aset/hasil suatu tindak pidana
- f. Jaksa Penuntut Umum di dalam tuntutan menyatakan bahwa pelaku yang bekerjasama telah memberikan keterangan dan bukti-bukti yang sangat signifikan

SEMA memberikan panduan yang lebih pasti mengenai keringanan hukuman yang dapat dijatuhkan oleh hakim kepada terdakwa. SEMA menyarankan agar putusan hakim mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Menjatuhkan pidana percobaan bersyarat khusus; dan/atau
2. Menjatuhkan pidana berupa pidana penjara yang paling ringan diantara terdakwa lainnya yang terbukti bersalah dalam perkara yang dimaksud;
3. Dalam memberikan perlakuan khusus dalam bentuk keringanan pidana, hakim tetap wajib mempertimbangkan rasa keadilan masyarakat.

2.3.2 Pemberian Status *Justice Collaborator* dalam Kasus

Untuk melihat tepat atau tidaknya Hendra Saputra sebagai *Justice Collaborator* (JC), maka perlu dianalisis fakta-fakta persidangan dan dibandingkan dengan kasus korupsi lain yang melibatkan Kosasih Abbas sebagai terdakwa.

2.3.2.1 Merupakan salah satu tindak pidana tertentu yang bersifat serius;

Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, Terdakwa Hendra Saputra didakwa telah melakukan tindak pidana korupsi. Tindak pidana korupsi merupakan salah satu tindak pidana yang dikategorikan sebagai

tindak pidana yang bersifat serius. Oleh sebab itu, syarat ini telah terpenuhi.

2.3.2.2 ***Harus mengakui kejahatan yang dilakukannya;***

Syarat pengakuan kejahatan yang dilakukan dapat dilihat pada fakta-fakta persidangan yang terdapat pada surat tuntutan. Dari keterangan terdakwa sama sekali tidak ditemukan penyangkalan yang dilakukan terdakwa. Mulai dari pendirian PT. Imaji Media sampai pelarian ke Samarinda, terdakwa sama sekali tidak menyangkalnya.

Salah satu pertimbangan KPK dan LPSK dalam menetapkan Kosasih Abbas sebagai JC adalah pengakuan bersalah dari yang bersangkutan dengan menunjukkan sikap terbuka, yakni tidak mengajukan eksepsi dan dengan tegas membenarkan isi seluruh dakwaan¹⁹. Selain itu perilaku Kosasih Abbas yang kooperatif dengan aparat penegak hukum juga dijadikan alasan pemberian status JC kepadanya. Pada kasus ini, sama dengan Kosasih Abbas, Terdakwa Hendra Saputra juga sama sekali tidak mengajukan eksepsi terhadap dakwaan JPU. Terdakwa Hendra Saputra juga berperilaku kooperatif dengan aparat penegak hukum. Perilaku kooperatif ini telah dilakukan mulai dari tahap awal penyidikan sampai tahap persidangan. Terdakwa Hendra Saputra telah bekerjasama dengan aparat penegak hukum untuk membongkar kasus yang melibatkan dirinya. Oleh karena itu, syarat “harus mengakui kejahatan yang dilakukannya” sudah terpenuhi dalam perkara ini.

2.3.2.3 ***Bukan “pelaku utama” dalam kejahatan tersebut;***

Syarat “bukan pelaku utama” ini tidak berdiri sendiri namun harus dihubungkan dengan syarat “berdampak kepada pengungkapan kasus

¹⁹ Laporan bedah kasus Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadaan dan Pemasangan Solar Home System Direktorat Jenderal Listrik dan Pemanfaatan Energi Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Tahun Anggaran 2007 & 2008, MaPPI, 2013, *Op.cit.* hal. 37.

yang lebih besar”, atau dengan kata lain, “informasi atau keterangan JC haruslah menggilas keatas²⁰.”

Untuk pengertian baku dan dapat dijadikan dasar untuk mendefinisikan “bukan pelaku utama” sampai sekarang belum ada pengaturannya. Oleh karena itu untuk penentuannya, dapat dilihat dari sisi teknis mulai dari tahap penyidikan sampai tahap penuntutan. Dengan cara ini maka dapat dilihat apakah seseorang dikatakan pelaku utama atau tidak.

Pada kasus ini, dengan melihat isi surat dakwaan dan surat tuntutan, maka pemenuhan akan syarat “bukan pelaku utama” akan dapat ditemukan. Beberapa hal yang dapat mengkategorikan Hendra Saputra sebagai “bukan pelaku utama”, yakni:

- Hendra Saputra merupakan seorang *Office Boy* (OB) yang identitasnya digunakan untuk mendirikan PT. Imaji Media yang nantinya perusahaan tersebut diikutkan tender pengadaan videotron.
- Adapun kegiatan pengadaan videotron seluruhnya dilaksanakan oleh Riefan Afrian (Bos Hendra Saputra di PT. Rieful dimana Hendra Saputra bekerja sebagai OB) dan seluruh pembayaran tender dikuasakan kepada Riefan Afrian
- Seluruh pembayaran pengadaan videotron disetorkan ke rekening atas nama Hendra Saputra, namun pengambilan seluruh uang tersebut telah dikuasakan kepada Riefan Afrian.
- Penjualan PT. Imaji Media (Direktur Utamanya adalah Hendra Saputra) dilakukan Riefan Afrian tanpa sepengetahuan Hendra Saputra.

Dari beberapa hal diatas, Terdakwa Hendra Saputra hanyalah alat Riefan Afrian dalam tindak pidana ini. Peran dari terdakwa hanyalah

²⁰ Laporan bedah kasus Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadaan dan Pemasangan Solar Home System Direktorat Jenderal Listrik dan Pemanfaatan Energi Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Tahun Anggaran 2007 & 2008, *Op. cit.*, hal. 38.

sebatas meminjamkan identitas dia kepada atasanya (Riefan Afrian). Oleh sebab itu dapat disimpulkan bahwa pelaku utama pada kasus ini adalah Riefan Afrian. Ditambah lagi pengakuan Riefan Afrian di persidangan bahwa dialah pelaku utama kasus ini dan akan bertanggung jawab sepenuhnya²¹. Dengan demikian pemenuhan syarat “bukan pelaku utama” sudah terpenuhi.

2.3.2.4 Memberikan keterangan sebagai saksi di dalam proses peradilan:

Salah satu syarat seseorang diberikan status JC adalah yang bersangkutan juga memberikan keterangan sebagai saksi di dalam proses peradilan. Dengan kata lain keterangan yang diberikan JC haruslah bernilai sebagai alat bukti. Hal ini sesuai dengan syarat yang diatur dalam SEMA No. 4 Tahun 2011. Selain itu Pasal 10 UU No 13 Tahun 2006 juga mengatur hal yang sama, yakni: “.... kesaksiannya dapat dijadikan pertimbangan hakim” atau keterangannya tersebut paling tidak tercatat dalam persidangan²².

Konsep ini hampir sama dengan konsep saksi mahkota. Yurisprudensi memberikan definisi tentang Saksi Mahkota, yaitu *“teman terdakwa yang melakukan tindak pidana bersama-sama diajukan sebagai saksi untuk membuktikan dakwaan penuntut umum yang diantara perkaranya dipisah karena kurangnya alat bukti”*²³. Oleh sebab itu pengajuan Saksi Mahkota sebagai alat bukti didasarkan pada keadaan tertentu saja, seperti kurangnya alat bukti.

Pada perkara ini, memang baru Terdakwa Hendra Saputra saja yang proses pemeriksaannya telah sampai pada tahap persidangan, sedangkan

²¹ <http://www.solopos.com/2014/07/16/kasus-korupsi-videotron-anak-syarif-hasan-akui-terlibat-korupsi-videotron-519791>, diakses pada tanggal 17 September 2014, pukul 11.18 WIB.

²² Supriyadi Widodo Eddyono, *Melihat Prospek Perlindungan “Pelaku yang Bekerjasama” di Indonesia*, Jurnal LPSK No 1 Tahun 2012.

²³ Mahkamah Agung, Putusan Mahkamah Agung No. 1986/K/Pid/ 1989 tanggal 21 Maret 1990.

tersangka lainnya masih dalam proses pemeriksaan awal. Pelaku utamanya sendiri (Riefan Afrian) bahkan baru saja ditetapkan menjadi tersangka dan persidangannya baru akan dimulai. Namun hal ini tidak menutup kemungkinan Terdakwa Hendra Saputra akan dijadikan saksi pada persidangan Riefan Afrian, mengingat melalui Terdakwa Hendra Saputra-lah, pelaku utamanya (Riefan Afrian) dapat ditemukan.

Mengenai syarat JC haruslah “*saksi dalam pengadilan*”, seharusnya ada pembenahan, sebab dengan syarat ini makna dari JC itu sendiri akan terbatas. Padahal peran seorang JC biasanya telah dimulai sejak proses penyidikan dengan memberi informasi yang sulit didapatkan aparat penegak hukum. Dengan demikian posisi JC dapat dilihat secara lebih luas dalam mengungkap perkara-perkara korupsi.

2.3.2.5 *Adanya pengungkapan yang dilakukan oleh JC:*

Pengungkapan yang dilakukan oleh JC juga diatur di dalam SEMA. SEMA mengatur secara efektif mengungkap tindak pidana, mengungkap pelaku-pelaku lainnya yang memiliki peran lebih besar dan/atau mengembalikan aset-aset/hasil tindak pidana. Umumnya kegiatan korupsi hanya bisa terjadi jika dilakukan oleh beberapa orang yang memiliki kewenangan. Tidak mungkin hanya ada satu orang yang bekerja sendiri untuk melakukan korupsi. Pada kasus korupsi pengadaan videotron di Kementerian Koperasi dan UKM, penyidik menemukan 4 orang yang memiliki andil besar untuk melakukan korupsi. Pertama, Hendra Saputra sebagai direktur PT. Imaji Media (pemenang tender), Riefan Afrian sebagai direktur PT. Rifuel (pelaksana pengadaan barang), Ir. Hasnawi Bachtiar (alm.) sebagai Pejabat Pembuat Komitmen Pekerjaan Pengadaan Videotron di Gedung Kementerian Koperasi dan UKM, dan Yunie Nasriel (Kabag Rumah Tangga Kementerian Koperasi dan UKM).

Peran Hendra Saputra dalam mengungkap siapa pelaku lain dalam korupsi sangat signifikan terlihat. Hendra Saputra mengungkap dari awal

pendirian PT. Imaji Media sampai pada pelaksanaan pengadaan barang videotron dan siapa saja pelaku dibalikinya. Melalui Hendra Saputra penyidik mengetahui bahwa Riefan Afrian (direktur PT. Rifuel) yang menjadi dalang dibalik semuanya. Dari Hendra Saputra diketahui bahwa PT. Imaji Media didirikan juga berdasarkan kehendak Riefan Afrian, dimana pendirian ini bertujuan untuk mengikuti tender pengadaan barang videotron.

2.3.2.6 *Mengembalikan aset-aset/hasil suatu tindak pidana*

Dari keterangan beberapa saksi dan terdakwa diperoleh informasi bahwa Riefan Avrian memberikan uang sejumlah Rp 19 juta kepada seluruh karyawannya. JPU berkeyakinan bahwa uang tersebut diperoleh dari hasil korupsi pengadaan videotron. Sehingga dalam tuntutan JPU menyertakan pengembalian uang tersebut (dalam bentuk uang pengganti).

Apabila ditelusuri lebih lanjut (fakta persidangan), tidak ada satupun alat bukti yang bisa membuktikan bahwa uang tersebut diperoleh Terdakwa Hendra Saputra dari hasil tindak pidana korupsi. Bahkan beberapa saksi lain menyebutkan bahwa uang tersebut adalah bonus yang diberikan Riefan Avrian (sebagai pemilik PT Rifuel) kepada karyawannya. Namun apabila JPU tetap berkeyakinan agar uang tersebut dikembalikan, maka bukan hanya Terdakwa Hendra Saputra saja yang harus mengembalikan uang (bonus) tersebut, melainkan juga seluruh karyawan yang menerima.

Mengenai syarat ini, tim juga berpendapat perlu ada perubahan. Keberadaan syarat "*mengembalikan aset/hasil tindak pidana*" maka makna dari JC itu sendiri kembali lagi akan terbatas. Sebab yang berkewenang untuk menetapkan suatu aset/hasil merupakan hasil suatu tindak pidana adalah hakim (dalam putusan). Padahal peran JC sudah ada sejak awal penyidikan bukan hanya di persidangan. Dengan demikian posisi JC dapat dilihat lebih luas, tanpa harus menunggu putusan hakim (Dalam kasus, Hakim bahkan membebaskan Terdakwa Hendra Saputra dari tuntutan

membayar uang pengganti²⁴).

Dengan melihat penjelasan diatas, tim berpendapat sudah seharusnya JPU memberikan status *Justice Collaborator* kepada Hendra Saputra, mengingat semua persyaratan untuk menjadikan seseorang dapat dijadikan sebagai *Justice Collaborator* telah terpenuhi. Kemudian status ini harus benar-benar dimuat dalam surat tuntutan.

2.4 Penyimpangan Pidana Minimum

Hendra Saputra divonis terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana didakwakan kepadanya pada dakwaan primair (Pasal 2 ayat 1 UU No 31 Tahun 1999 Jo UU No 20 Tahun 2001)²⁵. Majelis hakim menjatuhkan vonis pidana penjara 1 tahun dan denda Rp 50 juta subsidair 1 bulan kurungan.

Kalau membandingkan lama pemidanaan yang dijatuhkan pada Hendra Saputra dengan lama pemidanaan yang terdapat di Pasal 2 ayat 1 UU Tipikor, maka dapat dilihat perbedaan yang sangat mencolok. Seperti yang telah dijelaskan diatas, Hendra Saputra divonis 1 tahun dan denda RP 50 Juta subsidair 1 bulan kurungan. Sementara pada Pasal 2 ayat 1 UU Tipikor diatur pidana minimal 4 tahun dan denda paling sedikit Rp 200 juta. Majelis hakim yang diketuai oleh Nani Indrawati memberikan pertimbangan atas penyimpangan pidana minimum tersebut sebagai berikut²⁶:

“Tetapi, menimbang khusus untuk terdakwa Hendra Saputra, yang telah dinyatakan sah melakukan tindak pidana korupsi melanggar Pasal 2 ayat 1 UU Tipikor. Majelis hakim akan menjatuhkan pidana

²⁴ <http://nasional.kompas.com/read/2014/08/27/14312161/Hendra.Office.Boy.Dibebaskan.Bayar.Uang.Pengganti.Rp.19.Juta>, diakses pada tanggal 4 Desember 2014.

²⁵ <http://www.beritasatu.com/nasional/219313-banding-ditolak-hendra-ob-tetap-jalani-hukuman-1-tahun-penjara-untuk-kasus-videotron.html>, yang diakses pada tanggal 27 Oktober 2014 pukul 14.10 WIB.

²⁶ *Ibid.* diakses pada tanggal 27 Oktober 2014 pukul 14.20 WIB.

menjatuhkan pidana pada terdakwa tersebut dengan menyimpangi ketentuan minimum yang diatur pada pasal. Hal ini dilakukan karena memperhatikan rasa keadilan bagi terdakwa. Terdakwa juga merupakan alat yang digunakan saksi, Riefan Avrian untuk memenuhi niatnya mengikuti dan memenangkan pekerjaan pengadaan videotron. Oleh karena itu, terdakwa dianggap sebagai korban atas rekayasa yang diskenariolan oleh sakso Riefan Avrian.

Menarik untuk dibahas apakah kebebasan yang dimiliki hakim dalam memutus perkara juga bisa menyimpangi suatu peraturan tertulis. Walaupun hakim memiliki kewajiban untuk menggali nilai-nilai yang berlaku di dalam masyarakat²⁷, hal ini tetap saja tidak dapat dijadikan alasan bagi hakim untuk melakukan penyimpangan pidana minimum.

Putusan hakim yang berkualitas adalah putusan yang didasarkan dengan pertimbangan hukum sesuai fakta yang terungkap di persidangan, sesuai undang-undang dan keyakinan hakim tanpa terpengaruh dari berbagai intervensi ekseternal dan internal, sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara professional kepada publik. Sesuai dengan pernyataan Sudikno Mertokokusumo²⁸ bahwa putusan hakim adalah suatu pernyataan hakim, dalam kapasitasnya sebagai pejabat yang diberi wewenang itu oleh undang-undang, berupa ucapan di persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau suatu sengketa antara para pihak. Oleh karena itu suatu pemidanaan harus didasarkan pada tujuannya.

Dengan menjatuhkan vonis yang menyimpangan dari pidana minimum, maka paraktis akan berdampak kepada kepercayaan masyarakat terhadap para penegak hukum. Adanya ancaman pidana minimum bagi pelaku tindak pidana korupsi bukan hanya untuk memberikan efek jera kepada pelakunya namun juga berimplikasi pada perlindungan masyarakat (sebagaimana tujuan pidana absolute, relatif dan gabungan). Adapun tujuan

²⁷ Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 5 ayat (1).

²⁸ Binsar Gultom, *Kualitas Putusan Hakim Harus Didukung Masyarakat*, Suara Pembaruan, 20 April 2006.

pemidanaan pada UU Tipikor dapat dilihat pada bagian penjelasannya. Dalam rangka untuk mencapai tujuan yang lebih efektif untuk mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi, UU Tipikor juga memuat ketentuan pidana minimum khusus, pidana denda yang lebih tinggi, dan ancaman pidana mati yang merupakan pemberatan pidana²⁹.

Diakui bahwa undang-undang juga memberikan kebebasan terhadap hakim dalam menjatuhkan berat ringgannya hukuman, yaitu minimal atau maksimal. Namun kebebasan yang dimaksud harus sesuai dengan Pasal 12 KUHP, yakni pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu. Pidana penjara selama waktu tertentu paling pendek satu hari dan paling lama lima belas tahun berturut-turut. Pidana penjara selama waktu tertentu boleh dijatuhkan untuk dua puluh tahun berturut-turut dalam hal kejahatan yang pidananya hakim boleh memilih antara pidana mati, pidana seumur hidup dan pidana penjara waktu tertentu, atau pidana penjara seumur hidup dan pidana selama waktu tertentu.

Ketentuan tersebut memang tidak berlaku, jika hakim menggunakan dalil *Lex Specialist derogate Lex Generalis*. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pada Pasal 103 KUHP yang menjelaskan hubungan antara pidana umum dan pidana khusus. Ketentuan-ketentuan yang terdapat pada KUHP tidak berlaku bagi perbuatan-perbuatan lain yang diatur oleh ketentuan perundang-undangan lainnya. Akan tetapi pada ketentuan lain (dalam hal ini UU Tipikor) diatur jelas mengenai pidana minimum khusus dan pidana maksimal. Oleh sebab itu kebebasan hakim dalam menjatuhkan pidana juga harus sesuai ketentuan yang terdapat pada undang-undang tersebut (baca: UU Tipikor). Berpedoman pada unsur-unsur yang ada dalam setiap putusan³⁰, sudah seharusnya hakim menjatuhkan putusan pemidanaan sesuai dengan bunyi pasal dakwaan, sehingga hakim juga terikat dengan batas minimal dan batas maksimal suatu pemidanaan. Dengan demikian

²⁹ Undang-Undang No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Penjelasan Umum.

³⁰ Undang-Undang no 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pasal 197.

hakim telah dinilai telah menegakkan undang-undang dengan tepat dan benar.

Kaitannya dengan teori kebebasan hakim, perlu dipaparkan pula mengenai posisi hakim yang tidak memihak dalam menentukan siapa yang benar dan siapa yang tidak dalam suatu perkara dan mengakhiri sengketa atau perkaranya³¹. Hakim bebas menentukan timbulnya keyakinan dalam dirinya berdasarkan alat-alat bukti yang dihadapkan di depan persidangan. Putusan hakim adalah hasil (*output*) dari kewenangan mengadili setiap perkara yang ditangani dan didasari pada surat dakwaan dan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan dihubungkan dengan penerapan dasar hukum yang jelas, termasuk di dalamnya berat ringannya pidana penjara. Hal ini sesuai dengan asas legalitas hukum pidana, yaitu hukum pidana harus bersumber pada undang-undang³². Penerapan berat ringannya pidana yang dijatuhkan tentunya disesuaikan dengan apa yang menjadi motivasi dan akibat perbuatan si pelaku.

Asas legalitas memberikan makna bahwa setiap sanksi pidana haruslah ditentukan di dalam undang-undang. Oleh karena itu seorang hakim tidak boleh menjatuhkan pidanan selain dari apa yang telah ditentukan dalam undang-undang. Berkaitan dengan penjatuhan pidana di bawah batas minimum khusus dari ketentuan suatu undang-undang, khususnya penjatuhan pidanan di bawah ancaman minimum dari ketentuan UU Tipikor, Mahkamah Agung telah mengatur bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana di bawah batas minimum khusus³³. Pada SEMA tersebut disebutkan pengecualian pidana minimum atau maksimal hanya berlaku pada tindak pidana yang disebutkan dari Pasal 12A UU No 20 Tahun 2001. Dengan melihat pada Pasal 12A tersebut, hanya Pasal 5,

³¹ E.T. Kanter dan S.R. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Jakarta Sinar Grafika, 2002 hal. 63.

³² Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 1.

³³ SEMA No 7 Tahun 2012 tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan.

Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11 dan Pasal 12 yang mendapatkan perlakuan khusus, itupun dengan syarat bahwa korupsi yang dilakukan nilainya kurang dari Rp 5 juta. Dengan melihat pasal yang terbukti dilakukan oleh Hendra Saputra (Pasal 2) kemudian nilai korupsi yakni Rp 5.392.039.934³⁴, maka penerapan Pasal 12A tidak dapat diberlakukan pada Hendra Saputra.

Tim berpandangan bahwa sebagai hakim (dan aparat penegak hukum lainnya) wajib mengetahui apa yang menjadi asas penghukuman dalam penerapan hukum pidana di Indonesia, sehingga dengan asas tersebut dapat menjadi pegangan bagi hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap si pelaku, adapun asas penghukuman yang dipakai dalam penerapan hukum pidana menurut pendapat A. Ridwan³⁵ adalah asas minimal universal maksimal spesial atau asas minimum umum / minimum khusus.

Pengertian minimal universal adalah penjatuhan hukuman terendah (minimal) yang bersifat umum (universal) yang berlaku bagi setiap perkara dengan jenis hukumannya masing-masing. Pengertian maksimal spesial adalah penjatuhan hukuman tertinggi (maksimal) yang bersifat khusus (special) atas masing-masing ketentuan undang-undang yang berbeda atau telah ditentukan maksimalnya. Atas dasar asas tersebut maka dijamin adanya kepastian hukum dalam penerapan jenis pidana dalam hukum pidana artinya dengan asas tersebut tentu akan mengikat para hakim pada batas minimal dan batas maksimal penghukuman yang akan dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana korupsi. Atas dasar asas penghukuman tersebut artinya hakim tidak boleh menjatuhkan hukuman yang lebih rendah dari batas minimal dan juga hakim tidak boleh menjatuhkan hukuman yang lebih tinggi dari batas maksimal hukuman yang telah ditentukan undang-undang.

Dengan demikian bahwa keputusan Majelis hakim untuk memberikan

³⁴ Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, Surat Tuntutan, *Op. Cit.*, hal. 80.

³⁵ Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana (Normatif, Teoritis, Praktik dan Permasalahannya)*, Bandung Alumni, 2007, hal. 63.

vonis dibawa pidana minimum kepada Hendra Saputra tidak sesuai dengan tujuan pemidanaan dan tujuan memberantas pelaku tindak pidana korupsi serta tidak sesuai dengan asas penghukuman. Dengan konstruksi yang sedemikian, hakim tidak lagi memposisikan dirinya sebagai corong dari pembentuk undang-undang, sebab putusan yang dijatuhkan tidak sama dengan ketentuan yang telah diatur di UU Tipikor.

Bab III

Kesimpulan dan Saran

Terhadap analisis yang disampaikan pada bab sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan dan saran sebagai berikut:

3.1 Kesimpulan

1. Pilihan JPU menggunakan bentuk dakwaan subsidaritas untuk mendakwa Terdakwa Hendra Saputra dinilai kurang tepat karena JPU menggunakan Pasal 2 sebagai dakwaan primair dan Pasal 3 sebagai dakwaan subsidair. Adanya perbedaan pandangan melihat hubungan antara Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tipikor seharusnya tidak menghalangi JPU untuk membentuk dakwaan yang tepat untuk kedua pasal tersebut. Apabila JPU berpandangan bawah Pasal 3 merupakan *lex specialis* dari Pasal 2, JPU dapat menggunakan bentuk dakwaan subsidaritas dengan catatan bahwa dakwaan primairnya adalah Pasal 3 dan subsidairnya adalah Pasal 2. Mengingat karakteristik perbuatan yang diatur di dalam kedua pasal tersebut mirip satu sama lain, JPU seharusnya tidak mendudukan Pasal 2 sebagai dakwaan primair dan Pasal 3 sebagai dakwaan susidair hanya karena alasan ancaman pidana minimum pada Pasal 2 jauh lebih berat jika dibandingkan dengan Pasal 3. Apabila JPU berpandangan bahwa Pasal 3 bukan merupakan *lex specialis* dari Pasal 2, sudah seharusnya JPU menggunakan bentuk dakwaan alternatif, mengingat kedua pasal tersebut memiliki muatan norma yang hampir mirip satu sama lain.
2. Langkah yang diambil oleh JPU dengan menyatakan Terdakwa Hendra Saputra terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagai didakwa pada dakwaan subsidair, yakni Pasal 3 UU Tipikor, memang kurang masuk akal. Seperti yang dijelaskan sebelumnya bahwa bentuk dakwaan yang digunakan dalam perkara ini adalah dakwaan susidaritas dengan Pasal 2 sebagai dakwaan primair dan

Pasal 3 sebagai dakwaan subsidair. Bentuk dakwaan yang sedemikian mengharuskan JPU harus membuktikan dahulu dakwaan primairnya (Pasal 2), baru kemudian dakwaan subsidairnya (Pasal 3).

Perumusan sifat melawan dari suatu perbuatan pada unsur delik pada Pada Pasal 2 dan Pasal 3 memang hampir sama. Perbedaannya adalah pada Pasal 2 sifat melawan hukum benar-benar disebutkan pada pasalnya, sedangkan pada Pasal 3 dikonstruksikan dalam bentuk penyalahgunaan kewenangan. Tidak masuk akal memang ketika seseorang yang melakukan penyalahgunaan wewenang dikategorikan tidak termasuk sebagai perbuatan melawan hukum. Padahal konstruksi penyalahgunaan kewenangan yang dimaksud pada Pasal 3 merupakan salah satu bentuk dari perbuatan melawan hukum. Pemahaman yang buruk ini sebaiknya tidak terjadi lagi, sebab bisa menjadi kebiasaan yang buruk dalam penanganan kasus-kasus lainnya.

3. Berkaitan dengan pemberian status terdakwa Hendra Saputra sebagai *justice collaborator* (JC), persoalan yang menjadi masalah utama adalah tidak adanya pengakuan atas Hendra Saputra dalam surat tuntutan JPU dan keterbatasan regulasi yang mengatur tentang JC. Tidak adanya pengakuan atas status Hendra Saputra dalam surat tuntutan JPU dapat dilihat dari alasan-alasan meringankan yang dicantumkan dalam surat tuntutan. JPU hanya mempertimbangkan Hendra Saputra belum pernah dihukum dan berlaku sopan dipersidangan sebagai hal-hal yang meringankan.

Sikap JPU yang sedemikian tidak mencerminkan sikap JPU yang menjalankan kewajiban JPU sebagaimana disebutkan pada Pasal 3 Kode Perilaku Jaksa³⁶. JPU berkewajiban untuk memberitahukan

³⁶ Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia No. Per-067/A/JA/07/2007 tentang Kode Perilaku Jaksa.

dan/atau memberikan hak-hak yang dimiliki terdakwa³⁷, dalam hal ini terdakwa Hendra Saputra sudah bertindak kooperatif dengan aparat penegak hukum (baca: JPU) dalam membongkar kasus yang menjeratnya. Oleh sebab itu JPU harus memberikan hak-hak (status *Justice Collaborator*) yang dapat dimiliki terdakwa Hendra Saputra ketika dirinya telah bertindak kooperatif.

4. Berkaitan dengan penyimpangan pidana minimum yang dilakukan hakim, sudah seharusnya hal itu tidak perlu terjadi. Mengingat tindak pidana korupsi sudah dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*). Ini ditegaskan pula dalam konsideran Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 bahwa tindak korupsi yang selama ini terjadi secara meluas, tidak hanya merugikan Negara, tetapi juga telah merupakan pelanggaran terhadap hak-hak social dan ekonomi masyarakat secara luas, sehingga tindak pidana korupsi perlu digolongkan sebagai kejahatan yang pemberantasannya dilakukan secara luar biasa.

Peyimpangan minimum khusus ini tidak sejalan dengan pertimbangan hakim pada hal-hal yang memberatkan yang biasanya dicantumkan dalam putusan hakim (pada perkara korupsi khususnya), yakni "...tidak mendukung program pemerintah dalam rangka pemberantasan Korupsi...". Terlihat aneh ketika hakim mempertimbangkan alasan tersebut sebagai hal yang memberatkan terdakwa, padahal hakim sendiri juga tidak mendukung program pemerintah dalam rangka pemberantasan korupsi dengan melakukan penyimpangan pidana minimum khusus (pada perkara pidana).

3.2 Saran

1. Dalam konstruksi yang lebih jauh, perlu dilakukan revisi terhadap Pasal 2 dan Pasal 3, khususnya pengaturan ancaman pidana

³⁷ *Ibid.*, Pasal 3 huruf f.

minimum khusus, sehingga permasalahan dalam memandang Pasal 2 dan Pasal 3 sebagaimana dijelaskan diatas dapat diatasi.

2. Masalah keterbatasan regulasi yang mengatur mengenai JC dapat dilihat dari aspek persyaratan JC, tata cara kolaborasi JC di dalam persidangan, dan belum adanya landasan perhitungan yang jelas mengenai *reward* yang seharusnya diberikan kepada JC. Perlu dilakukan perubahan terhadap syarat-syarat penentuan JC melalui parameter yang lebih terukur. Tata acara kolaborasi JC dengan aparat penegak hukum sebaiknya diperluas, tidak hanya mencakup sebagai saksi dalam persidangan sehingga persepsi aparat penegak hukum tidak berbeda-beda. Serta juga diperlukan perubahan pada persyaratan “pengembalian aset/hasil tindak pidana”. Hal ini penting agar dapat menjadi preseden bagi pengungkapan kasus-kasus lainnya.
3. Penyimpangan pidana minimum, kedepannya tidak boleh terjadi lagi. Sebab pembuat undang-undang sudah memiliki alasan mengapa pidana minimum diperlukan. Dengan melakukan penyimpangan pidana minimum khusus ini, dikhawatirkan akan menjadi preseden buruk bagi kasus-kasus korupsi lainnya. Walaupun pada dasarnya hakim memiliki kebebasan dalam memutus perkara, namun sudah seharusnya hakim bertindak sebagai corong dari pembentuk undang-undang.

Daftar Pustaka

Internet:

<http://www.hukumonline.com/berita/baca/1t52a9e16b50814/solusi-problematika-disparitas-pemidanaan-korupsi>, (diakses 1 Oktober 2014).

<http://www.beritasatu.com/nasional/219313-banding-ditolak-hendra-ob-tetap-jalani-hukuman-1-tahun-penjara-untuk-kasus-videotron.html>, (diakses 27 Oktober 2014).

<http://news.liputan6.com/read/2097100/terbukti-korupsi-videotron-ob-hendra-divonis-hakim-1-tahun-bui>, (diakses 28 Oktober 2014).

http://www.kejaksaan.go.id/unit_kejaksaan.php?idu=28&idsu=39&idke=0&hal=1&id=1405, (diakses 28 Oktober 2014).

<http://www.solopos.com/2014/07/16/kasus-korupsi-videotron-anak-syarif-hasan-akui-terlibat-korupsi-videotron-519791>, (diakses 17 September 2014).

<http://nasional.kompas.com/read/2014/08/27/14312161/Hendra.Office.Boy.Dibebaskan.Bayar.Uang.Pengganti.Rp.19.Juta>, (diakses 4 Desember 2014).

Peraturan:

Kejaksaan Agung. 2007. *Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia No Per-067/A/JA/07/2007 tentang Kode Perilaku Jaksa*. Jakarta: Kejaksaan Agung.

Kementerian Hukum dan Ham. 2011. *Peraturan Bersama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negera Republik Indonesia, Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia, dan Ketua Lembaga*

Perlindungan Saksi dan Korban Republik Indonesia Nomor: M.HH-11.HM.03.02.th.2011; Nomor: PER-045/A/JA/12/2011; Nomor: 1 Tahun 2011; Nomor: KEPB-02/01-66/12/2011; Nomor 4 Tahun 2011; tentang Perlindungan Bagi Pelapor, Saksi Pelapor, dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama. Jakarta: Kementerian Hukum dan HAM.

Mahkamah Agung. 2012. *SEMA No. 7 Tahun 2012 tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan.* Jakarta: Mahkamah Agung.

Republik Indonesia. 1960. *Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No 24 Tahun 1960 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi.* Jakarta: Sekretariat Negara.

Republik Indonesia. 1981. *Undang-Undang No 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.* Jakarta: Sekretariat Negara.

Republik Indonesia. 1999. *Undang-Undang No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.* Jakarta: Sekretariat Negara.

Republik Indonesia. 2009. *Undang-Undang No 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.* Jakarta: Sekretariat Negara.

Surat Dakwaan, Surat Tuntutan dan Putusan:

Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. 2014. *Surat Tuntutan Register Perkara Nomor: PDS-09/JKT.SLTN/04/2014.* Jakarta: Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan.

Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. 2014. *Surat Dakwaan Register Perkara Nomor: PDS-09/JKT.SLTN/04/2014.* Jakarta: Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan.

Mahkamah Agung. 1990. *Putusan Mahkamah Agung No 1986/K/Pid/1989*. Jakarta: Mahkamah Agung.

Buku dan Artikel:

Edyyyono, Supriyadi W. (2012). *Melihat Prospek Perlindungan “Pelaku yang Bekerjasama” di Indonesia*. Dalam Jurnal LPSK No 1 Tahun 2012.

Gultom, Binsar. 2006. *Kualitas Putusan Hakim Harus Didukung Masyarakat*. Suara Pembaruan (20 April 2006).

Kanter, E. T. dan S.R. Sianturi. 2002. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*. Jakarta: Sinar Grafika.

MaPPI FHUI. 2013. *Laporan bedah kasus Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadaan dan Pemasangan Solar Home System Direktorat Jenderal Listrik dan Pemanfaatan Energi Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Tahun Anggaran 2007 & 2008*. Depok: MaPPI.

Mulyadi, Lilik. 2007. *Hukum Acara Pidana (Normatif, Teoritis, Praktik dan Permasalahannya)*. Bandung: Alumni.



Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia

Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia
Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Gedung D Lt. 4
Kampus Baru UI Depok 16424

Ph/Fax : +62-21 7073-7874

Ph : +62-21 7270003 #55

Fax: : +62-21 7270052, +62-21 7073-7874

www.mappifhui.org

 @mappi_fhui